



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak mendapatkan jaminan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan usaha pedagang kaki lima;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah di Kota Balikpapan yang berwenang dalam penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan

iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

9. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, konsep *event*/festival dan pujasera.
10. Tanda Daftar PKL yang selanjutnya disingkat TDPKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, melalui penataan PKL;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- e. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. mengnyinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL;
 - d. bidang usaha PKL; dan
 - e. modal usaha PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 8

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi dan pembagian waktu berdagang PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. hewan peliharaan;
 - e. pakaian, sepatu dan tas;
 - f. barang antik;
 - g. hasil pertanian;
 - h. jasa; dan
 - i. buku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melayani pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) PKL mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan.
- (4) Setiap PKL hanya dapat mengajukan 1 (satu) permohonan TDPKL.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan TDPKL;
 - b. penerbitan TDPKL;
 - c. perpanjangan TDPKL; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDPKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penerbitan, perpanjangan dan pencabutan TDPKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL

Pasal 15

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan pemindahan dan/atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan dan/atau relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 17

Wali Kota melakukan Pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal:
 - a. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - b. promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan; dan
 - c. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

PKL berhak untuk mendapatkan:

- a. pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di

lokasi yang bersangkutan;

- d. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 20

PKL wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang TDPKL pada sarana/perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
- i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati paling lama 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. menempati sendiri atau tidak memindahtangankan kepada pihak lain tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDPKL yang dimiliki PKL; dan
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan.

Pasal 21

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL;
- e. berjualan di fasilitas umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas, keindahan kota, dan/atau lingkungan, serta merusak sarana dan prasarana lalu lintas;
- f. memasang materi rokok pada tempat yang dilarang untuk memasang/

- menyelenggarakan reklame khusus materi rokok;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal; dan
 - h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dengan memberikan pembinaan berupa bimbingan teknis, pengaturan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDPKL; dan/atau
 - d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha.
- (2) Pencabutan TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari oleh dinas terkait.

Pasal 24

- (1) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.

- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDPKL;
 - b. TDPKL dicabut;
 - c. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - d. lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Satpol PP.
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari oleh dinas terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 November 2021
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang kaki lima menjadi salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kota, bahkan pusat kota seperti halnya di Kota Balikpapan. Tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL, keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar, pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah Daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan pedagang kaki lima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Daerah harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang dan tertata tanpa harus mengganggu ketertiban umum lainnya.

Guna menjawab permasalahan pedagang kaki lima di Kota Balikpapan, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan membuat suatu regulasi khusus terkait Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ada di Kota Balikpapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peremajaan Lokasi PKL” adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dinas terkait adalah perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Satpol PP atau kecamatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dinas terkait adalah perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Satpol PP atau kecamatan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 59